



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-22/PK/2020 17 Januari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (Tiga Berkas)
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/7161/Keuda Tanggal 20 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/7161/Keuda tanggal 20 Desember 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 3 (tiga) raperda Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; dan
 - b. Raperda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Perizinan Tertentu beberapa pengaturan masih memerlukan penyempurnaan, dengan pertimbangan:
 - 1) Kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah wajib untuk dilaporkan kepada Kepolisian Negara RI untuk diregistrasi namun tidak serta merta menjadi objek PKB di Provinsi Sulawesi Tengah mengingat PKB yang terutang dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor tersebut terdaftar.
 - 2) E-samsat merupakan alternatif layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sama halnya dengan e-PBB, sehingga untuk pengenaan sanksinya tetap mengacu pada ketentuan sanksi administrasi pajaknya dan tidak perlu diatur secara khusus.
 - 3) Tarif pada lampiran I Retribusi Izin Trayek dan lampiran II Retribusi Izin Perikanan perlu disesuaikan dan beberapa dihapus karena bukan merupakan objek retribusi.
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 22 /PK/2020
Tanggal : 17 Januari 2020

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Sulawesi Tengah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Prov. Sulawesi Tengah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
3	Prov. Sulawesi Tengah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai